



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp/Fax: (0380) 824966  
Kupang – Kode Pos 85111

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 2 /KEP/HK/2026  
TENTANG  
TIM KERJA PORTAL PELAYANAN TERINTEGRASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Pemerintahan Digital, perlu dilakukan peningkatan kinerja layanan publik dan administrasi melalui Portal Pelayanan Terintegrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Portal Pelayanan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Kerja Portal Pelayanan Terintegrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

6. Peraturan ...



6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Portal Pelayanan Terintegrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Januari 2026  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FLOURITA RITA WUISAN

- Tembusan :
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Tim kerja masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 2 /KEP/HK/2026  
TANGGAL : 6 Januari 2026  
TENTANG TIM KERJA PORTAL PELAYANAN TERINTEGRASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PORTAL PELAYANAN TERINTEGRASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<div>a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi;</div> <div>b. menetapkan arah kebijakan, standar layanan, dan prioritas pengembangan portal sesuai RPJMD, SPBE, dan kebijakan nasional;</div> <div>c. mengoordinasikan perangkat daerah, BUMD, dan instansi vertikal terkait dalam integrasi layanan pada portal;</div> <div>d. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim dan efektivitas portal pelayanan; dan</div> <div>e. menyampaikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</div>
2.	Frans F. G. Bessie, ST, MM/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<div>a. melaksanakan tugas teknis dan operasional sesuai bidang masing-masing dalam pengembangan dan pengelolaan portal pelayanan;</div> <div>b. menginventarisasi, memetakan, dan mengintegrasikan layanan perangkat daerah ke dalam portal;</div> <div>c. menyusun dan mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) layanan digital;</div> <div>d. mengelola konten layanan, data, dan informasi agar akurat, mutakhir, dan mudah diakses masyarakat;</div> <div>e. melaksanakan pengelolaan teknis sistem, termasuk pengembangan aplikasi, integrasi data, dan pemeliharaan infrastruktur;</div> <div>f. menjamin keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan keandalan sistem layanan;</div> <div>g. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah pengguna portal;</div>
3.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
4.	Martha E. Djira, ST/Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
5.	Marianus Sabu, A.Md/Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

6.	Robertus B. K. Kotan, S.Ikom/Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		h. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi portal kepada masyarakat; i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Ketua Tim secara berkala; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim sesuai kebutuhan pengembangan portal.
----	--	--	--

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FLOURI RITA WUISAN

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	